



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119 Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR: 92 / KP/2018

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DAN TENAGA CLEANING SERVICE PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### Menimbang

- a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman nomor 09/SK/2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor 10/SK/2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor 11/SK/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Pemberhentian Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018:
- b. bahwa untuk keperluan butir a perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara RI;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
- 10. Keputusan Mendiknas RI No.091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Mendikbud No.205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
- 12. PIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DAN TENAGA CLEARNING SERVICE PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2018

Pertama

Bahwa terhitung mulai akhir bulan Januari 2018 memberhentikan dengan hormat nama –nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama bertugas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Mulawarman;

Kedua

: Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya terhadap yang

bersangkutan terhitung mulai tanggal akhir bulan Januari 2018;

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sahari menangan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 2 Januari 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

S TO CASE

Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si **h** MP. 196212311991031024

## Tembusan:

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul di Samarinda;

2. Bendahara DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat di Samarinda.

NOMOR : 01 /KP/20 TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DAN TENAGA CLEARNING SERVICE PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

	-									
	<u>ω</u>		N		-	1	->		NO	
	3 La Rida		ahman		1 Nur Djannah, S.E.		2		NAMA	
	Buton, 17 Juni 1990		Samarinda, 16 Februari 1984		Tanah Grocet 20 Maria 1000	u	ట		TEMPAT TANGGAL LAHIR	
- 1	1 1		SLTA			4		PENDIDIKAN		
Terlaga Kebersihan	Topological	Tenaga Kehersihan	reriaga Kependidikan Non PNS	Topon IV			ALAM JABAIAN	DIBERHENTIKAN DAI AM INDATA		

Ditetapkan di Samarinda Pada Tanggal 2 Januari 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

B-196212311991031024 Dr.H. Masjaya, M.Si 1

KEMENTERIAN RIOS